

# **PERANGKAT HAK ASASI MANUSIA**

## **LEMBAR FAKTA NO. 1**

**Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia**

## **KEPEDULIAN INTERNASIONAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**

Kepedulian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar berakar langsung dari kesadaran masyarakat internasional bahwa "pengakuan terhadap martabat yang melekat pada dan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari serta setara bagi semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia," dan dari ikrar Negara-negara Anggota PBB "untuk mencapai kemajuan dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara universal, melalui kerjasama dengan PBB."

Dengan demikian dimasukkannya pencapaian kerjasama internasional sebagai tujuan Piagam PBB "dalam memajukan dan mendorong penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama," merupakan bentuk nyata komitmen yang mendalam para pendiri PBB terhadap hak asasi manusia setelah bencana Perang Dunia Kedua yang mengerikan. Pengalaman perang tersebut telah memunculkan keyakinan yang luas bahwa perlindungan internasional yang efektif terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prasyarat hakiki bagi perdamaian dan kemajuan dunia.

## **PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

Piagam PBB mengacu kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam sejumlah klausul. Dalam Mukadimahnya, seluruh anggota PBB menyatakan tekad mereka "untuk memperteguh kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia, pada martabat dan harga diri manusia, pada persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan, dan bagi segala bangsa yang besar dan yang kecil." Kata-kata "memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar muncul, dengan sedikit variasi, dalam Pasal 1 tentang tujuan dan prinsip-prinsip PBB; dalam Pasal 13, tentang fungsi dan kewenangan Majelis Umum; dalam Pasal 62, tentang fungsi dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial; dan dalam Pasal 76, tentang tujuan-tujuan dasar Dewan Perwalian Internasional. Pasal 8 menyatakan bahwa "PBB tidak akan memberikan batasan-batasan terhadap kelayakan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kapasitas apapun, dan berdasarkan asas kesetaraan dalam badan-badan utama maupun badan-badan pelengkap (*subsidiary bodies*)". Pasal 56 menyatakan bahwa semua anggota PBB berjanji untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, melalui kerjasama dengan PBB, untuk mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 55, termasuk memajukan "penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang universal bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama". Dalam Pasal 68, Dewan Ekonomi dan Sosial diberikan kewenangan membentuk komisi "di bidang ekonomi dan sosial untuk pemajuan hak asasi manusia."

## **MAJELIS UMUM DAN BADAN-BADAN PELENGKAPNYA**

Majelis Umum adalah badan perwakilan utama PBB yang terdiri dari semua Negara Anggota yang masing-masing mempunyai satu suara. Badan ini secara teratur mengadakan sidang setiap tahunnya pada Selasa ketiga September, dan biasanya berlangsung hingga pertengahan Desember.

Menurut Pasal 13 Piagam PBB, salah satu fungsi Majelis Umum adalah memprakarsai kajian dan memberikan rekomendasi untuk "memajukan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan, dan membantu mewujudkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama".

Sebagian besar soal hak asasi manusia dalam agenda Majelis Umum berasal dari laporan Dewan Ekonomi dan Sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia, atau dari keputusan yang diambil Majelis Umum pada sidang-sidang sebelumnya

mengenai masalah-masalah khusus. Hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia juga diusulkan untuk dimasukkan dalam agenda Majelis Umum oleh badan-badan utama PBB lainnya, Negara-negara Anggota dan Sekretaris Jenderal.

Sejak ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948, Majelis Umum telah menetapkan sejumlah deklarasi atau konvensi yang terpusat pada masalah hak asasi manusia. Deklarasi atau konvensi tersebut berkaitan antara lain, dengan masalah genosida, diskriminasi ras, apartheid, pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, hak perempuan, perbudakan, perkawinan, anak-anak, pemuda, orang asing, suaka, penderita cacat fisik dan mental, penyiksaan, pembangunan dan kemajuan sosial.

Sebagian besar hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dibahas dalam Komite Ketiga Majelis Umum yang menangani masalah-masalah sosial, kemanusiaan dan kebudayaan. Akan tetapi sebagian lainnya dipertimbangkan oleh Majelis Umum tanpa mengacu pada Komite Utamanya. Hal-hal yang berpengaruh terhadap masalah politik, keamanan internasional dan perlucutan senjata, biasanya dipercayakan kepada Komite Pertama atau Komite Khusus Politik. Hal-hal yang pada dasarnya bersifat ekonomi diserahkan kepada Komite Kedua, yang menyangkut dekolonisasi diserahkan kepada Komite Keempat, dan yang menyangkut hukum diserahkan kepada Komite Enam. Komite Kelima menangani masalah-masalah administratif dan anggaran belanja, termasuk masalah-masalah yang muncul dari pembahasan hak asasi manusia.

Badan pelengkap Majelis Umum yang memperhatikan pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar antara lain adalah: Komite Khusus untuk Situasi yang berkaitan dengan Penerapan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negara-negara dan Bangsa Jajahan, yang dikenal sebagai Komite Khusus Dekolonisasi; Dewan PBB untuk Namibia; Komite Khusus untuk menentang Apartheid; Komite Khusus untuk Menyelidiki Praktek-praktek yang dilakukan Israel yang Mempengaruhi Hak Asasi Manusia Rakyat Wilayah Pendudukan; dan Komite untuk Pelaksanaan Hak yang tidak dapat dicabut dari Rakyat Palestina.

## **DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL DAN BADAN-BADAN PELENGKAPNYA**

Menurut Pasal 62 Piagam PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial dapat "membuat rekomendasi untuk kemajuan penghormatan dan ketaatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang". Dewan ini juga dapat mempersiapkan rancangan konvensi untuk diajukan kepada Majelis Umum, dan mengadakan pertemuan internasional yang berhubungan dengan masalah hak asasi manusia. Dalam Pasal 68, Dewan "akan membentuk komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial, serta untuk perlindungan hak asasi manusia".

Pasal 64 memberi wewenang kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk "menyusun rencana bersama-sama dengan Anggota PBB dan badan-badan khususnya untuk memperoleh laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam pelaksanaan rekomendasi yang dikeluarkan Dewan sendiri dan rekomendasi tentang hal-hal yang berada dalam kewenangannya yang dibuat Majelis Umum, serta untuk mengkomunikasikan pengamatannya mengenai laporan-laporan tersebut kepada Majelis Umum".

Dewan yang terdiri dari 54 anggota ini biasanya menyelenggarakan sidang-sidang organisasional dan dua sidang tetap setiap tahunnya. Di samping itu, adakalanya Dewan juga menyelenggarakan sidang khusus. Hal-hal mengenai hak asasi manusia biasanya diserahkan pada Komite (Sosial) Dua Dewan pada sidang pertamanya (di musim semi) walaupun beberapa hal dibahas dalam rapat paripurna tanpa merujuk pada suatu komite. Komite Sosial ini merupakan komite persidangan (*sessional committee*) dengan wakil dari kelima puluh empat anggota Dewan. Laporan Komite Sosial yang berisi rancangan resolusi dan rancangan keputusan, disampaikan kepada Dewan untuk dipertimbangkan dan ditetapkan pada rapat paripurna.

Untuk membantu Dewan menangani masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Dewan telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi untuk Status Perempuan. Selanjutnya Komisi Hak Asasi Manusia telah membentuk Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas.

Dari waktu ke waktu Dewan juga telah membentuk komite ad hoc yang terdiri dari wakil-wakil Negara Anggota, para ahli yang diajukan pemerintah masing-masing, atau orang-orang terkemuka yang membantu dalam kapasitas pribadinya. Pada saat tertentu, Dewan juga menunjuk atau memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk pelapor khusus (*special rapporteur*) atau komite para ahli untuk mempersiapkan laporan mengenai masalah-masalah yang bersifat teknis.

### **Komisi Hak Asasi Manusia**

Komisi ini dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1946, dan sejak saat itu telah mengadakan pertemuan setiap tahun. Komisi ini merupakan badan utama yang menangani masalah hak asasi manusia, dan juga menangani hal-hal lain yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Komisi ini melakukan pengkajian, mempersiapkan rekomendasi dan rancangan instrumen internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Komisi juga menjalankan tugas-tugas khusus dari Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial, termasuk penyelidikan terhadap dugaan-dugaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan penanganan komunikasi yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut. Komisi ini bekerja sama secara erat dengan semua badan PBB yang berwenang di bidang hak asasi manusia. Disamping itu, Komisi ini juga membantu Dewan Ekonomi dan Sosial dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dalam sistem PBB.

Komisi yang semula terdiri dari 18 anggota dengan tugas merancang Pernyataan Internasional Hak Asasi Manusia ini, sekarang terdiri dari perwakilan 43 Negara Anggota yang dipilih untuk masa tiga tahun. Komisi ini bertemu setiap tahun selama enam minggu dan bekerja berdasarkan Aturan Prosedural Komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial. Hanya anggota Komisi atau penggantinya yang mempunyai hak suara. Namun, Komisi ini dapat mengundang negara manapun untuk berpartisipasi dalam pembahasan suatu masalah yang menjadi perhatian khusus negara tersebut, dan dapat mengundang gerakan pembebasan nasional manapun yang diakui, atau yang sesuai dengan, resolusi Majelis Umum, untuk berpartisipasi dalam pembahasan masalah khusus yang berkaitan dengan gerakan tersebut. Badan-badan khusus dan organisasi antar pemerintah lainnya dapat berpartisipasi dalam pembahasan yang dilakukan Komisi terhadap masalah yang menjadi perhatian mereka, dan organisasi non-pemerintah yang memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menunjuk perwakilan resmi mereka untuk duduk sebagai pengamat dalam rapat-rapat umum Komisi Hak Asasi Manusia.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya, Komisi ini telah membentuk sejumlah badan pelengkap, termasuk Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas. Beberapa tahun terakhir, Komisi Hak Asasi Manusia telah membentuk organ-organ untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia di negara-negara dan wilayah-wilayah, serta untuk tema pelanggaran tertentu. Saat ini telah berdiri beberapa kelompok sebagai berikut: Kelompok Kerja Ad Hoc Para Ahli untuk Afrika Bagian Selatan; Kelompok Tiga yang didirikan berdasarkan Pasal IX Konvensi Internasional mengenai Penekanan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid; Kelompok Kerja untuk Pemeriksaan Situasi yang Menunjukkan Pola yang Konsisten Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia; Kelompok Kerja untuk Penghilangan Orang Secara Paksa atau Tidak Dengan Sukarela; Kelompok Kerja Ahli Pemerintah mengenai Hak atas Pembangunan; Kelompok Kerja untuk Melanjutkan Analisis Menyeluruh untuk Lebih Memajukan dan Mendorong Hak Asasi Manusia dan Kebebasan yang Mendasar. Di samping itu, Komisi telah secara aktif menggunakan berbagai metode untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Diantaranya termasuk pencarian fakta oleh para ahli yang terdiri dari pelapor khusus, perwakilan atau orang-orang yang ditunjuk oleh Komisi untuk mempelajari situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu seperti Afganistan, Cili, El

Salvador, Guatemala, Republik Islam Iran, atau tema-tema pelanggaran tertentu seperti Hukuman Mati secara Cepat atau Sewenang-wenang, Ketiadaan Toleransi Beragama, Eksodus Besar-besaran dan Tentara Bayaran. Komisi juga telah membentuk kelompok kerja informal yang terbuka untuk membantu merancang deklarasi dan konvensi internasional, seperti rancangan deklarasi mengenai hak orang-orang yang berasal dari bangsa, kelompok etnis, agama, dan bahasa minoritas, rancangan konvensi mengenai hak anak, rancangan deklarasi mengenai hak dan kewajiban individu, kelompok, dan badan-badan dalam masyarakat untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal.

### **Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas**

Dalam sidangnya yang pertama pada 1947, Komisi Hak Asasi Manusia membentuk Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas "(a) melakukan kajian, khususnya dalam konteks DUHAM, dan memberikan rekomendasi kepada Komisi tentang pencegahan diskriminasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan perlindungan terhadap ras, agama dan bahasa minoritas; dan (b) menjalankan fungsi lain yang dipercayakan padanya oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atau oleh Komisi Hak Asasi Manusia".

Sub-Komisi beranggotakan 26 ahli yang ditunjuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan empat tahun sejak 1988. Walaupun mereka dicalonkan oleh Pemerintah, para ahli ini bertindak dalam kapasitas pribadinya dan bukan sebagai wakil negaranya.

Sub-Komisi bertemu setiap tahun selama empat minggu. Seperti halnya Komisi Hak Asasi Manusia, Sub-Komisi ini menjalankan tugasnya berdasarkan Aturan Prosedural dari Komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial. Pertemuan Sub-Komisi ini dihadiri oleh para anggotanya atau wakil mereka, pemantau dari Pemerintah, badan-badan di lingkungan PBB, badan-badan Khusus, organisasi antar pemerintahan, organisasi non-pemerintah yang memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial, dan gerakan pembebasan nasional yang berkepentingan dengan masalah-masalah yang ada dalam agenda Sub-Komisi.

Sub-Komisi telah membentuk tiga kelompok kerja yang bertemu secara tetap sebelum sidang tahunan Sub-Komisi untuk membantu Sub-Komisi dalam tugas-tugas tertentu: Kelompok Kerja bidang Komunikasi memeriksa komunikasi yang berisi dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan mengajukan pada Sub-Komisi kasus-kasus yang menunjukkan adanya konsistensi pola pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terbukti keterandalannya; Kelompok Kerja bidang Perbudakan menelaah perkembangan di bidang perbudakan, perdagangan manusia yang mirip dengan perbudakan, eksploitasi pekerja anak-anak dan pekerja seksual; dan Kelompok Kerja bidang Penduduk Asli menelaah perkembangan perlindungan hak asasi manusia kelompok penduduk asli tersebut.

Disamping itu, Sub-Komisi ini dapat membentuk kelompok kerja yang bertemu pada setiap pertemuan tahunan untuk membahas agenda tertentu. Contohnya Kelompok Kerja yang Mendorong Diterimanya secara Universal Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia, Kelompok Kerja untuk Hak Orang yang Ditahan atau Dipenjarakan, dan Kelompok Kerja untuk Masalah Orang yang Ditahan dengan alasan Cacat Mental.

Setiap kelompok kerja menyerahkan laporannya kepada Sub-Komisi untuk dibahas. Dalam beberapa masalah, termasuk yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi-fungsinya, Sub-Komisi menetapkan resolusi dan keputusannya sendiri. Dalam masalah-masalah lain, Sub-Komisi merumuskan rancangan resolusi dan keputusan untuk dipertimbangkan Komisi Hak Asasi Manusia dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Sub-Komisi menyerahkan laporan kerjanya pada setiap persidangan Komisi Hak Asasi Manusia.

## **Komis Kedudukan Perempuan**

Komis ini dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1946. Fungsi Komis ini adalah (a) mempersiapkan rekomendasi dan laporan kepada Dewan dalam usahanya memajukan hak perempuan di bidang politik, ekonomi, sipil, sosial, dan pendidikan, dan (b) mengajukan berbagai rekomendasi kepada Dewan tentang masalah-masalah mendesak yang memerlukan perhatian segera di bidang hak perempuan untuk melaksanakan prinsip persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan mengembangkan usulan untuk pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Komis ini terdiri dari perwakilan 32 Negara Anggota PBB yang dipilih Dewan untuk masa jabatan empat tahun. Biasanya, Komis melakukan pertemuan dua kali dalam setahun untuk melakukan persidangan selama tiga minggu di New York atau di Jenewa.

Komis menjalankan kegiatannya berdasarkan Aturan Prosedural Komis Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial, dan pengaturan kehadiran dan partisipasi anggota dalam tugas-tugasnya sama dengan pengaturan yang ditetapkan bagi Komis Hak Asasi Manusia. Sidang Komis ini dihadiri anggota dan wakil-wakilnya, peninjau dari Negara Anggota PBB maupun Negara-negara bukan anggota, perwakilan dari berbagai badan di lingkungan PBB dan Badan Khusus, perwakilan gerakan pembebasan nasional, dan peninjau dari organisasi non-pemerintah. Komis Perempuan Antar Amerika dan Komis Kedudukan Perempuan Arab menyampaikan laporannya pada setiap persidangan Komis.

Komis ini menetapkan resolusi dan keputusannya sendiri dan mempersiapkan rancangan resolusi dan keputusan untuk dibahas Dewan Ekonomi dan Sosial.

## **BADAN-BADAN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA PBB**

### **Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial**

Komite yang dibentuk pada 1970 sesuai dengan Pasal 8 Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ini terdiri dari 18 orang ahli yang bermoral tinggi dan diakui ketidakberpihakannya, serta dipilih Negara Pihak Konvensi dari warga negaranya. Anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun lewat pemungutan suara secara rahasia pada persidangan Negara-negara Pihak, dan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya.

Tugas-tugas Komite, sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Kedua Konvensi adalah: membahas laporan tentang upaya legislatif, yudikatif, administratif atau tindakan lainnya yang telah diambil Negara Pihak dalam penerapan Konvensi; memberikan saran dan rekomendasi umum yang didasarkan pada pemeriksaan laporan tersebut dan informasi lainnya; membantu penyelesaian sengketa antar Negara Pihak sehubungan dengan penerapan Konvensi; dan menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari individu dan kelompok individu yang berada di bawah yurisdiksi Negara Pihak yang telah mengakui kewenangan Komite dalam masalah tersebut. Apabila diperlukan, Komite dapat membentuk komis pendamai ad hoc yang menyediakan jasa-jasanya bagi Negara Pihak yang terlibat sengketa dalam penerapan Konvensi, untuk mencapai penyelesaian secara damai, atas dasar penghormatan terhadap Konvensi. Komis tersebut wajib melaporkan kepada Komite seluruh pertanyaan tentang fakta yang relevan dengan permasalahan pihak-pihak yang bersengketa dan membuat rekomendasi untuk penyelesaian sengketa secara damai.

Sesuai dengan Pasal 15 Konvensi, Komite ini juga mempertimbangkan salinan petisi, laporan dan informasi lainnya yang disampaikan kepadanya oleh Dewan Perwalian dan Komite Khusus Dekolonisasi, mengenai diskriminasi rasial yang berkaitan dengan Wilayah Perwalian dan Wilayah Tanpa Pemerintahan sendiri, dan wilayah-wilayah lain sesuai dengan Resolusi No. 1514 (XV) Majelis Umum.

Komite ini bertemu untuk pertama kalinya pada 19 Januari 1970. Sejak saat itu, Komite biasanya menyelenggarakan persidangan dua kali setiap tahunnya (pada musim semi dan musim panas), dan menyampaikan laporan kepada Majelis Umum setiap tahun.

Dalam setiap persidangannya, Komite ini menelaah informasi yang disampaikan Negara Pihak dan oleh badan-badan PBB yang menangani Wilayah-Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri. Para wakil Negara Pihak biasanya hadir dalam persidangan-persidangan Komite pada saat laporan-laporan mereka diperiksa, dan mereka dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi tambahan.

Komite ini dapat juga memberikan tanggapan terhadap situasi yang berhubungan dengan diskriminasi rasial, atau meminta perhatian Majelis Umum terhadap situasi tersebut. Komite dapat menandai masalah-masalah yang memerlukan informasi lebih rinci dari Negara Pihak. Atas permintaan Majelis Umum, akhir-akhir ini Komite juga memperhatikan secara khusus situasi perjuangan rakyat melawan tekanan pemerintahan kolonial dan rejim rasis di Afrika bagian Selatan.

Di penghujung 1987, terdapat 124 Negara Pihak pada Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 12 diantaranya telah mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari para individu atau kelompok masyarakat.

### **Komite Hak Asasi Manusia**

Komite yang didirikan pada 1977 sesuai dengan Pasal 28 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini terdiri dari 18 anggota yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, serta dipilih Negara Pihak dari warga negaranya. Para anggota dipilih untuk masa jabatan empat tahun melalui pemungutan suara secara rahasia pada persidangan Negara Pihak, dan menjalankan tugas dalam kapasitas pribadinya.

Tugas Komite sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 40 hingga 45 Kovenan adalah: mempelajari laporan kajian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Negara Pihak untuk mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut; menyampaikan laporan dan komentar umum yang dianggap sesuai kepada Negara-Negara Pihak; menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk menyelesaikan sengketa di antara Negara anggota sehubungan dengan pelaksanaan Kovenan, apabila Negara Pihak tersebut telah mengakui kompetensi Komite dalam penyelesaian masalah tersebut; dan apabila perlu, membentuk komisi pendamai ad hoc yang menyediakan jasa-jasa baiknya bagi Negara Pihak yang terlibat dalam sengketa sehubungan dengan pelaksanaan Kovenan, untuk menyelesaikan masalah secara bersahabat, atas dasar penghormatan terhadap Kovenan. Komisi serupa ini wajib memberikan laporan kepada Ketua Komite tidak kurang dari 12 bulan setelah penanganan masalah, untuk dikomunikasikan kepada Negara Pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 41 Kovenan, Negara Pihak sewaktu-waktu dapat mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyangkut keberatan Negara Pihak terhadap Negara Pihak lainnya yang tidak memenuhi kewajibannya menurut Kovenan. Komunikasi yang diperoleh berdasarkan pasal ini ditangani sesuai dengan prosedur khusus.

Berdasarkan Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, individu yang menyatakan bahwa hak-hak mereka sebagaimana dirinci dalam Kovenan telah dilanggar, dan bahwa mereka telah menggunakan seluruh saluran yang ada di dalam negeri, dapat mengajukan komunikasi tertulis pada Komite Hak Asasi Manusia untuk dipertimbangkan. Tidak satupun komunikasi dapat diterima oleh Komite apabila hal itu menyangkut Negara Pihak pada Kovenan yang bukan Negara Pihak pada Protokol Opsional. Komite akan mempelajari komunikasi tentang seluruh informasi tertulis yang diberikan individu dan Negara Pihak yang bersangkutan, dan menyampaikan pandangannya kepada Negara Pihak dan individu yang bersangkutan.

Sama halnya dengan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, perwakilan Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dapat hadir pada persidangan Komite Hak Asasi Manusia pada saat laporan mereka sedang diperiksa. Komite ini juga dapat memberitahu Negara Pihak yang akan diminta informasi tambahan supaya mengutus perwakilannya untuk hadir pada persidangan tertentu.

Komite biasanya menyelenggarakan sidang tiga kali dalam setahun, dan memberi laporan kepada Majelis Umum setiap tahun, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

Pada setiap sidang, Komite memeriksa laporan dari setiap Negara Pihak tentang upaya-upaya yang mereka ambil untuk memenuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan, tentang kemajuan yang diperoleh dalam pemenuhan hak-hak tersebut, serta faktor dan kesulitan yang mempengaruhi pelaksanaan Kovenan. Komite membahas laporan tersebut dalam persidangan terbuka yang dihadiri perwakilan negara yang menyampaikan laporan.

Komite juga mempertimbangkan komunikasi yang diterima berdasarkan Protokol Opsional, dengan bantuan kelompok kerja yang dibentuk pada setiap persidangan tentang komunikasi, yang terdiri tidak lebih dari lima orang anggota. Semua dokumen yang relevan dengan pekerjaan Komite berdasarkan Protokol bersifat rahasia, dan dokumen tersebut diperiksa dalam persidangan yang tertutup. Namun demikian, teks yang berisi keputusan akhir Komite dinyatakan terbuka untuk umum. Komite memasukkan ringkasan berbagai kegiatannya sesuai dengan isi Protokol dalam laporan tahunannya.

Komite juga secara rutin membentuk Kelompok Kerja untuk membantu merancang daftar masalah sehubungan dengan pembahasan laporan berkala Negara Pihak dan mempersiapkan komentar umum. Kelompok Kerja ini terdiri tidak lebih dari lima orang anggota Komite.

Di penghujung 1987 ada 87 Negara Pihak Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dari negara-negara tersebut 39 telah meratifikasi atau mengaksesi Protokol Opsional dan 21 telah membuat pernyataan sesuai pasal 41 Kovenan yang mengakui kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk mempertimbangkan komunikasi-komunikasi yang menyangkut sengketa antar Negara.

### **Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Komite ini dibentuk pada 1985 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, yang terdiri dari 18 ahli yang diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia dan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Para anggotanya dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh Dewan, melalui pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Komite ini menjalankan fungsi-fungsinya sehubungan dengan pelaksanaan Kovenan. Lembaga ini juga memeriksa laporan yang disampaikan kepadanya oleh Negara Pihak tentang upaya-upaya yang telah dijalankan dan kemajuan yang telah dihasilkan dalam rangka memenuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan membantu Dewan Ekonomi dan Sosial melaksanakan fungsi pengawasannya sehubungan dengan Kovenan, dengan cara memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan pembahasan dari laporan-laporan yang diserahkan oleh Negara Pihak dan Badan-Badan Khusus yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya Komite Hak Asasi Manusia, perwakilan Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat hadir pada persidangan-persidangan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ketika laporan mereka sedang diperiksa, membuat pernyataan tentang laporan yang diserahkan oleh Negara mereka dan menjawab pertanyaan yang diajukan anggota Komite.

Komite ini menyelenggarakan persidangan setahun sekali di kantor PBB di Jenewa.

Sampai akhir 1987 telah ada 91 Negara Pihak Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

### **Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan**

Komite yang dibentuk pada 1982 berdasarkan Pasal 17 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ini, terdiri dari 23 orang ahli yang bermoral tinggi dan cakap di bidang yang diliput Konvensi. Anggota dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara Pihak, dan menjabat selama empat tahun. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan mengadakan pertemuan setahun sekali selama tiga minggu di Wina (atau di New York).

Tugas utama Komite, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Konvensi, adalah memperhatikan kemajuan yang telah dicapai dalam penerapan Konvensi. Komite melaporkan kegiatannya setiap tahun pada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial. Komite dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum berdasarkan telaah atas laporan-laporan dan informasi yang diterima dari Negara Pihak. Di penghujung 1987, 94 Negara telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

### **Komite Menentang Penyiksaan**

Komite yang dibentuk pada 1987 sesuai dengan Pasal 17 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan serta Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat ini terdiri dari 10 orang ahli yang bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak asasi manusia, yang dipilih oleh Negara Pihak dari warga negaranya. Anggota dipilih untuk masa jabatan empat tahun melalui pemungutan suara secara rahasia pada persidangan Negara Pihak, dan bertindak dalam kapasitas pribadinya.

Tugas Komite, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 sampai dengan 24 Konvensi adalah: mempelajari laporan-laporan tentang tindakan yang telah diambil Negara Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi; melakukan penyelidikan rahasia, apabila diputuskan bahwa hal ini diperlukan sehubungan dengan indikasi nyata adanya praktek-praktek penyiksaan secara sistematis di wilayah Negara Pihak; menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelesaian sengketa antar Negara Pihak sehubungan dengan penerapan Konvensi, dengan ketentuan bahwa Negara Pihak tersebut mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk melakukan fungsi tersebut; jika diperlukan mendirikan komisi pendamai ad hoc yang menyediakan jasa baiknya bagi Negara Pihak yang terlibat sengketa untuk mencapai penyelesaian bersahabat dalam pertikaian antar negara; membahas komunikasi dari atau atas nama individu yang berada dalam wilayah hukum Negara Pihak yang bersangkutan yang menyatakan bahwa ia menjadi korban pelanggaran ketentuan Konvensi, apabila Negara Pihak tersebut telah mengakui kompetensi Komite dalam masalah tersebut; dan menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatannya kepada Negara Pihak dan Majelis Umum PBB.

Komite ini dijadwalkan mengadakan sidang pertamanya di kantor PBB di Jenewa pada April 1988, dan menentukan tata kerja dan organisasi tugas-tugas mereka di masa yang akan datang dengan cara menetapkan aturan prosedural.

Di akhir 1987 telah ada 27 Negara Pihak Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan serta Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 10 diantaranya telah mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan berdasarkan Pasal 21 dan 22 Konvensi untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan sengketa antar negara, dan komunikasi dari atau atas nama individu. Tujuh Negara Pihak telah menyatakan bahwa mereka tidak mengakui kompetensi Komite berdasarkan Pasal 20 dari Konvensi untuk melakukan penyelidikan rahasia atau misi pencari fakta di wilayah mereka.

## **Kelompok Tiga yang Dibentuk Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Penekanan dan Penghukuman atas Kejahatan Apartheid**

Kelompok yang ditunjuk setiap tahun oleh Ketua Komisi Hak Asasi Manusia ini terdiri dari tiga anggota Komisi yang juga merupakan perwakilan Negara Pihak pada Konvensi Internasional tentang Penekanan dan Penghukuman atas Kejahatan Apartheid. Kelompok ini bertemu setahun sekali untuk masa tidak lebih dari lima hari sebelum persidangan Komisi Hak Asasi Manusia untuk membahas laporan-laporan yang diajukan oleh Negara Pihak tentang langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif dan langkah-langkah lainnya yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Konvensi. Kelompok ini memberikan laporan kepada Komisi Hak Asasi Manusia tentang kegiatannya, dan membuat rekomendasi yang tepat tentang pelaksanaan Konvensi.

Sejumlah badan PBB menangani masalah hak asasi manusia dari waktu ke waktu dan dalam berbagai tingkatan. Badan-badan ini termasuk Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Komisi Hukum Internasional, dan Mahkamah Internasional.

## **SEKRETARIAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

### **Pusat Hak Asasi Manusia**

Pusat Hak Asasi Manusia yang terletak di kantor PBB di Jenewa adalah sebuah Unit Kesekretariatan PBB yang sangat memperhatikan masalah-masalah hak asasi manusia. Kantor ini diketuai Wakil Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia yang juga Direktur Jenderal Kantor PBB di Jenewa, yang terdiri dari kantor Wakil Sekretaris Jenderal dan enam seksi utama. Pusat Hak Asasi Manusia ini juga mempunyai kantor di Markas Besar PBB di New York. .

### ***Ikhtisar***

Pusat Hak Asasi Manusia membantu Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Hak Asasi Manusia dan badan-badan PBB lainnya dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam PBB, DUHAM, konvensi-konvensi internasional yang disepakati dengan bantuan PBB, dan berbagai resolusi Majelis Umum. Sebuah unit organisasi untuk memberikan bantuan semacam itu telah ada dalam Sekretariat PBB sejak pembentukannya. Sebelumnya unit ini dikenal dengan nama "Divisi Hak Asasi Manusia" dan merupakan bagian Kantor PBB di Jenewa dengan tugas-tugas umumnya sebagai berikut:

Bertindak sebagai badan utama (*focal point*) PBB di bidang hak asasi manusia; memberikan layanan kesekretariatan dan substantif bagi badan-badan PBB yang menangani masalah hak asasi manusia, termasuk Majelis Umum dan Komite Ketiganya, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Komite Sosialnya, Komisi Hak Asasi Manusia, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas dan badan-badan pelengkap, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Komite Menentang Penyiksaan; melakukan penelitian dan kajian tentang hak asasi manusia atas permintaan dari badan-badan terkait; menindaklanjuti dan mempersiapkan laporan tentang penerapan hak asasi manusia;

Mengelola program pelayanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang hak asasi manusia; dan mengkoordinir hubungan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga eksternal dan media di bidang hak asasi manusia; mengumpulkan dan menyebarkan informasi, serta mempersiapkan bahan-bahan publikasi.

### ***Wakil Sekretaris Jenderal di Bidang Hak Asasi Manusia***

Mengkoordinir program-program hak asasi manusia yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan di lingkungan Sekretariat dan sistem PBB; mewakili Sekretaris Jenderal dalam persidangan organ-organ hak asasi manusia dan pada acara-acara hak asasi manusia lainnya; mendorong pelaksanaan ratifikasi dan penerapan konvensi internasional di bidang hak asasi manusia; membantu dalam pemberian jasa-jasa baik Sekretaris Jenderal di bidang kemanusiaan; memastikan pelayanan substantif bagi Komisi Hak Asasi Manusia dan badan-badan hak asasi manusia lainnya.

#### ***Kantor Wakil Sekretaris Jenderal***

##### ***A. Unit Pendukung Administratif***

Memelihara hubungan dengan unit-unit organisasi yang memberikan layanan dukungan administratif, keuangan dan personalia kepada Kantor Pusat; membantu Wakil Sekretaris Jenderal dalam bidang administrasi dan pengawasan penggunaan sumber-sumber dari kantor Pusat; memprakarsai dan membantu penyiapan rancangan jangka menengah, anggaran belanja program, dan laporan kinerja kantor Pusat; memberikan dukungan administratif untuk misi lapangan yang diorganisir oleh Kantor Pusat.

##### ***B. Kantor New York***

Memberikan informasi dan bantuan kepada kantor Sekretaris Jenderal apabila dibutuhkan. Membantu pelaksanaan persidangan badan-badan hak asasi manusia di Markas Besar; membantu mengkoordinir kegiatan-kegiatan Kantor Pusat dengan unit-unit Sekretariat di Markas Besar; melaksanakan fungsi perantara yang tepat dengan misi perwakilan tetap Negara-negara anggota, misi peninjau dan organisasi-organisasi non-pemerintah di Markas Besar; dan menginformasikan kepada Kantor Pusat tentang perkembangan substantif dalam masalah hak asasi manusia di Markas Besar.

##### ***C. Sekretariat Kelompok Kerja untuk Penghilangan dengan Paksa atau Tidak dengan Sukarela***

Menyediakan layanan kesekretariatan bagi Kelompok Kerja untuk Penghilangan dengan Paksa atau Tidak dengan Sukarela; menangani komunikasi mendesak yang disampaikan pada Kelompok Kerja, dan membantu Kelompok Kerja dalam melaksanakan "prosedur tindakan mendesak" (*procedure of urgent action*) dalam kasus-kasus Penghilangan yang dilaporkan, serta mempersiapkan dan memberi saran sehubungan dengan jasa-jasa baik dan intervensi kemanusiaan.

#### ***1. Bagian Instrumen Internasional***

Menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang berhubungan dengan penerapan perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional tentang Penekanan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid; dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan serta Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat; menyediakan pelayanan teknis dan substantif bagi badan-badan pengawas hak asasi manusia, yang berfungsi sesuai dengan instrumen internasional yang telah disebutkan di atas; memberikan pelayanan teknis dan substantif untuk persidangan Negara Pihak pada instrumen-instrumen internasional tersebut di atas.

#### ***2. Bagian Komunikasi***

Memproses komunikasi yang berhubungan dengan dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan prosedur rahasia, seperti prosedur yang berlaku berdasarkan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 728 F (XXVIII) dan 1503 (XLVIII); Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Pasal 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; dan Pasal 22 Konvensi Menentang Penyiksaan.

Memberikan pelayanan bagi berbagai badan hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan penerapan prosedur diatas, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia dan Kelompok Kerja Situasi, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, beserta Kelompok Kerja Bidang Komunikasinya; Komite Hak Asasi Manusia dan Kelompok Kerja Bidang Komunikasinya; Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial; dan Komite Menentang Penyiksaan.

Memberikan pelayanan kesekretariatan untuk misi-misi kontak langsung khusus yang diutus oleh Komisi Hak Asasi Manusia.

### **3. *Bagian Prosedur Khusus***

Memberikan pelayanan substantif bagi kegiatan-kegiatan ad hoc atau di luar kebiasaan, yang diputuskan oleh Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Komisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari kelompok kerja khusus atau ad hoc dan/atau pelapor khusus, wakil atau calon-calon lain yang diberi mandat sehubungan dengan situasi hak asasi manusia di suatu negara atau berkenaan dengan masalah tertentu. Menerima informasi dari individu, kelompok, organisasi dan Pemerintah, serta membantu mempersiapkan laporan yang akan menjadi pedoman bagi Komisi untuk mengkaji situasi yang ada dan menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap masalah tersebut. Hal ini memerlukan hubungan dan konsultasi terus-menerus dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, termasuk tindakan mendesak bilamana dibutuhkan, dan mengorganisir kunjungan lapangan oleh kelompok atau pihak-pihak yang ditunjuk.

### **4. *Bagian Penelitian, Kajian, dan Pencegahan Diskriminasi***

Menyiapkan kajian dan laporan mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang diminta oleh badan-badan hak asasi manusia; membantu merancang instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang sedang didiskusikan oleh badan-badan hak asasi manusia; melayani Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas dan Kelompok Kerja yang dibentuk sebelum persidangan tentang Praktek-Praktek yang Mirip Perbudakan dan tentang Penduduk Asli, yang dibentuk oleh Kelompok Kerja untuk menangani masalah-masalah tersebut; menyiapkan kajian dan laporan di bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas; melaksanakan tugas yang menyangkut masalah perbudakan dan kajian tentang diskriminasi, kelompok minoritas, rakyat asli, hak-hak tahanan, hak asasi manusia dalam keadaan darurat dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; menerapkan program untuk Aksi Dasawarsa Kedua Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Rasial; melaksanakan penelitian, menganalisis laporan Pemerintah-pemerintah, dan menyiapkan kajian yang berkaitan dengan Dasawarsa tersebut, serta memelihara koordinasi dengan Pemerintah-pemerintah, organisasi antar pemerintah, badan khusus, organisasi non-pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

### **5. *Bagian Pelayanan Khusus***

Menyelenggarakan program layanan penasehat dan bantuan teknis di bidang hak asasi manusia; mempersiapkan seminar internasional dan pelatihan internasional di berbagai belahan dunia sehubungan dengan masalah-masalah utama hak asasi manusia; mengawasi program beasiswa tahunan di bidang hak asasi manusia untuk kantor-kantor pemerintahan yang menangani masalah-masalah khusus hak asasi manusia; mengawasi program magang tahunan mahasiswa pascasarjana;

bertanggung jawab atas program untuk memajukan lembaga-lembaga regional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; memelihara kelengkapan referensi perpustakaan Pusat Hak Asasi Manusia.

#### **6. Bidang Hubungan Eksternal, Publikasi dan Dokumentasi**

Bertanggung jawab untuk memastikan berfungsinya secara efektif aspek hubungan eksternal program dan kebijakan hak asasi manusia PBB; menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, lembaga akademis dan penelitian, lembaga pers, dan mengatur urusan-urusan kemasyarakatan dan hubungan masyarakat; mengelola penerbitan *Yearbook on Human Rights* [Buku Tahunan tentang Hak Asasi Manusia] dan publikasi lainnya di bidang hak asasi manusia. Mengawasi, menindaklanjuti dan mengkoordinir penanganan dokumentasi bagi Kantor Pusat, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum mengenai kegiatan PBB di bidang hak asasi manusia; menanggapi pertanyaan-pertanyaan publik dan memberi informasi mengenai kegiatan Pusat Hak Asasi Manusia sehubungan dengan program hak asasi manusia PBB.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan empat badan khusus dalam sistem organisasi PBB, yakni Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) (dalam bidang keahlian khusus mereka), juga memiliki perhatian tersendiri terhadap masalah hak-hak asasi manusia.

#### **Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi (UNHCR)**

Kantor Komisaris Tinggi PBB Untuk Pengungsi (UNHCR), didirikan Majelis Umum pada 1 Januari 1951, dengan dukungan PBB bertanggung jawab memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi yang berada di bawah wewenangnya dengan cara (a) mengupayakan kesepakatan dan ratifikasi konvensi internasional untuk melindungi para pengungsi, pengawasan pelaksanaannya, dan mengusulkan perubahan atas perjanjian yang ada (b) melalui perjanjian khusus dengan Pemerintah-pemerintah, mengupayakan pelaksanaan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi para pengungsi, dan mengurangi jumlah orang yang membutuhkan perlindungan; (c) membantu usaha-usaha pemerintah dan non-pemerintah melakukan pemulangan atau asimilasi ke dalam masyarakat nasional yang baru secara sukarela; (d) mengupayakan penerimaan para pengungsi di dalam wilayah negara-negara; (e) mengusahakan perolehan izin bagi para pengungsi untuk mengalihkan aset-asetnya, khususnya yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali; (f) mendapatkan dari pemerintah-pemerintah informasi tentang jumlah dan kondisi para pengungsi dalam wilayahnya dan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pengungsi tersebut; (g) menjaga hubungan baik dengan para pemerintah dan organisasi antar pemerintah yang terkait (h) membangun hubungan dengan organisasi non-pemerintah yang menangani masalah pengungsi; dan (i) memfasilitasi koordinasi upaya berbagai organisasi non pemerintah yang menangani kesejahteraan para pengungsi. Selain itu UNHCR dapat menangani kegiatan-kegiatan repatriasi dan pemukiman kembali atas permintaan Majelis Umum, dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk membantu orang tanpa kewarga-negaraan berdasarkan Konvensi tentang Pengurangan Jumlah Orang Tanpa Kewarga-negaraan.

#### **Organisasi Buruh Internasional (ILO)**

Konstitusi ILO mengakui bahwa buruh bukanlah komoditi dan menegaskan bahwa semua orang, terlepas dari ras, keyakinan atau jenis kelamin masing-masing, mempunyai hak untuk mengejar baik kesejahteraan materi maupun perkembangan spiritual, dalam kondisi yang bebas dan bermartabat, dan hak atas jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama.

Sejak didirikannya pada 1919 sebagai sebuah lembaga otonom yang berafiliasi pada Liga Bangsa-Bangsa, tugas utama ILO adalah merumuskan standar buruh internasional dan efektifitas pelaksanaannya. Konferensi Internasional Perburuhan, yang diselenggarakan setiap tahun, secara bertahap telah membangun seperangkat konvensi perburuhan dan berbagai rekomendasi internasional, yang banyak menangani masalah hak asasi manusia, misalnya larangan kerja paksa, perlindungan atas kebebasan berserikat, termasuk hak organisasi perburuhan, penghapusan diskriminasi dalam pemberian pekerjaan dan dalam pekerjaan itu sendiri, penerapan prinsip pemberian upah yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama, dan mengusahakan pekerjaan penuh waktu, kondisi yang adil dan aman bagi pekerja, serta jaminan sosial.

### **Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO)**

Tujuan UNESCO sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusinya adalah "menyumbang pada perdamaian dan keamanan, dengan mengupayakan kerjasama diantara berbagai bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk meningkatkan penghormatan universal terhadap keadilan, tegaknya hukum dan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar yang ditegaskan bagi bangsa-bangsa di dunia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, berdasarkan Piagam PBB."

Selain melaksanakan suatu program yang melibatkan berbagai bentuk tindakan langsung yang dirancang untuk menangani masalah-masalah yang rumit yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, UNESCO telah menyiapkan beberapa konvensi dan rekomendasi yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

### **Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)**

Tujuan dasar FAO ini adalah "...menyumbang pada pengembangan ekonomi dunia, dan menjamin terbebasnya manusia dari kelaparan."

Perhatian utama badan ini adalah meningkatkan kadar gizi dan standar kehidupan, menjamin peningkatan efisiensi produksi dan distribusi makanan dan produk-produk pertanian, meningkatkan kondisi masyarakat pedesaan, sehingga mampu memberikan sumbangan pada perluasan ekonomi dunia. Kegiatan Organisasi ini dirancang untuk membantu penyelesaian satu masalah mendasar umat manusia yaitu penyediaan pasokan makanan dunia secara menyeluruh. Kampanye Bebas dari Kelaparan yang diluncurkan Organisasi ini pada 1960, telah memperluas pengetahuan masyarakat tentang masalah-masalah pembangunan yang menjadi perhatian lembaga ini, dan memobilisasi pendapat masyarakat untuk meningkatkan upaya-upaya pembangunan.

### **Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)**

Mukadimah Konstitusi WHO menyatakan bahwa pemenuhan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai merupakan hak-hak dasar bagi semua umat manusia, dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya, yang hanya dapat dipenuhi dengan pengadaan sarana-sarana kesehatan dan sosial yang memadai.

Badan ini berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan kesehatan internasional. Organisasi ini menjalankan pelayanan kesehatan internasional tertentu yang diperlukan, meningkatkan dan melakukan penelitian di bidang kesehatan, dan berusaha meningkatkan standar pengajaran di bidang profesi kesehatan, medis dan profesi lain yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebut.

## **PERAN ORGANISASI NON PEMERINTAHAN DENGAN STATUS KONSULTATIF**

Pasal 71 Piagam PBB memberi wewenang kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menyusun tata cara yang layak untuk berkonsultasi dengan organisasi non-pemerintah (Ornop) yang menangani masalah-masalah dalam batas kewenangannya. Dewan telah menyusun tata cara tersebut dengan sekian ratus organisasi internasional dan nasional yang tercantum dalam resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1296 (1968).

Organisasi-organisasi ini dibagi menjadi tiga kelompok: Kategori 1, terdiri dari Ornop yang memiliki perhatian terhadap hampir semua kegiatan Dewan; Kategori 2, terdiri dari Ornop yang mempunyai kompetensi khusus, namun hanya mempunyai perhatian terhadap sebagian kegiatan Dewan. Ornop-ornop tersebut yang sewaktu-waktu dapat memberikan masukan yang berguna bagi pekerjaan Dewan, dimasukkan dalam Daftar Nama untuk konsultasi ad hoc.

Semua organisasi ini dapat mengirimkan pengamat pada persidangan-persidangan terbuka Dewan, komisi-komisi, sub-sub komisi dan badan-badan pelengkap lainnya. Mereka dapat menyampaikan pernyataan tertulis untuk didedarkan, dan menyampaikan pandangan mereka secara lisan kepada Dewan atau kepada salah satu badan pelengkap. Disamping itu, mereka dapat berkonsultasi dengan Sekretariat PBB mengenai masalah-masalah bersama.

Melalui resolusinya 1987/5 tertanggal 26 Mei 1987, Dewan Ekonomi dan Sosial mengundang Ornop yang berstatus konsultatif untuk menyampaikan pernyataan tertulis yang dapat membantu pengakuan dan perwujudan secara penuh dan universal hak-hak yang tercakup dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan meminta Sekretaris Jenderal agar menyiapkan pernyataan tersebut bagi Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada saat yang tepat.

Berdasarkan prosedur yang berlaku dalam penanganan komunikasi yang berisi dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Ornop dapat berperan penting dengan menyampaikan informasi tertulis yang dapat diandalkan kepada PBB. Komunikasi tersebut dapat diterima apabila didasarkan pada pengetahuan langsung dan dapat diandalkan tentang pelanggaran yang terjadi. Komunikasi yang layak diterima kemudian dibahas dalam rapat tertutup Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas. Apabila Sub-Komisi menemukan bahwa informasi tersebut menguak suatu pola konsisten pelanggaran berat dan terbukti keterandalannya, yang membutuhkan perhatian Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi ini dapat memeriksa situasi tersebut dan memutuskan perlu tidaknya diadakan penyelidikan oleh suatu komite ad hoc. Berdasarkan penyelidikan tersebut, Komisi selanjutnya memutuskan perlu tidaknya membuat rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Dalam mempelajari atau menangani masalah-masalah hak asasi manusia, organ-organ PBB acap kali meminta Ornop dengan status konsultatif memberikan informasi, khususnya tentang situasi sebenarnya. Ornop menanggapi dengan baik, dan memberikan banyak informasi yang berarti, dan dengan demikian telah membantu memajukan peran dan mempermudah tugas-tugas PBB di bidang hak asasi manusia.